



DISKUSI PUBLIK

Sejarah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan & Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Kamis, 10 September 2020

Aidul Fitriadi Azhari
Anggota Komisi Yudisial RI

DASAR HUKUM

- Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945
- UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

DASAR HUKUM

Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

SEJARAH PEMBENTUKAN

- Komisi Yudisial dibentuk sebagai hasil Amandemen UUD 1945
- Sejak Perubahan Pertama UUD 1945, para Anggota PAH III BP MPR sudah membicarakan dan membahas tentang Komisi Yudisial dengan fokus pada pentingnya pengawasan secara independen terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta mekanisme yang jelas tentang rekrutmen Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya.

SEJARAH PEMBENTUKAN

- Pada Perubahan Ketiga akhirnya disepakati rumusan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 dengan dua kewenangan konstitusional, yakni:
 - (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan
 - (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- Komisi Yudisial dibentuk secara resmi tanggal 2 Agustus 2005 – terhitung sejak pengambilan sumpah anggota KY Periode 2005-2010.

DASAR TEORI: PRINSIPAL-AGEN

- **Teori Prinsipal-Agen** berpendapat munculnya badan-badan independent (*independent regulatory agencies*) adalah karena badan kekuasaan pokok (main body -- legislative, eksekutif, yudikatif) sebagai principal mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada badan kekuasaan tambahan (auxiliary body) sebagai agen untuk melaksanakannya secara mandiri.

Berdasarkan teori ini, MA mendelegasikan sebagian kewenangan kepada KY untuk melakukan rekrutmen hakim dan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim.

Sebelum terbentuk KY, menurut Pasal 8 UU No. 14/1985, DPR mengusulkan calon Hakim Agung kepada Presiden sebagai Kepala Negara setelah mendengar pertimbangan dari MA dan Pemerintah. Sementara menurut UU No. 39/1999 dibentuk Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.


DASAR TEORI: ISOMORFISME HUKUM

- **Teori isomorfisme hukum** memandang munculnya badan-badan independen pada tahun 1980an adalah akibat dari proses isomorfisme (peniruan) atas badan-badan serupa di negara-negara utama sebagai bagian dari agenda neo-liberalism dalam kehidupan pemerintahan yang menghendaki reduksi fungsi negara hingga minimal (*minimal state*).
- Komisi Yudisial muncul sebagai bagian dari reduksi atas kekuasaan MA dengan cara menyertakan anggota non-hakim dalam proses pengawasan secara independen

DASAR TEORI: JUDICIAL SELF-GOVERNMENT

- **Teori Judicial self-government** berpendapat bahwa berkembangnya lembaga Dewan Yudisial atau yang serupa adalah bagian dari upaya untuk menjaga kemandirian peradilan dengan cara menyekat kewenangan eksekutif dalam urusan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan dengan menyerahkannya kepada lembaga independent di luar MA, sementara MA lebih memusatkan pada kewenangan teknis yudisial, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara oleh hakim serta administrasi perkara oleh panitera. Dengan demikian, hakim tidak dapat diintervensi oleh eksekutif, tetapi juga tidak bersifat mandiri terhadap MA.
- *Judicial self-government* ini terutama terkait dengan sistem hukum sipil (civil law) yang mengenal sistem hakim karir.
- Komisi Yudisial RI tidak masuk kualifikasi "*judicial self-government*"

SISTEM MANAJEMEN HAKIM



MANAJEMEN HAKIM : HUKUM SIPIL

Sistem Hukum Sipil (Civil Law)

- Sistem karir dari pengangkatan hingga pensiun
- Direkrut dari sarjana hukum yg belum berpengalaman
- Status PNS di Kementrian Kehakiman/Kementrian lain
- Manajemen karir (Eropa Selatan) atau manajemen peradilan (Eropa Utara) oleh Dewan Yudisial
- Mengenal promosi-mutasi dan pendidikan hakim

MANAJEMEN HAKIM : HUKUM KEBIASAAN

Sistem Hukum Kebiasaan (Common Law)

- Sistem professional
- Diseleksi oleh KY (merit commission), diangkat oleh eksekutif, dipilih legislatif, atau dipilih secara langsung dari kalangan praktisi hukum yang berpengalaman
- Pejabat dengan masa jabatan terbatas disertai dengan pemilihan retensi
- Tidak mengenal promosi-mutasi dan pendidikan hakim

MODEL DEWAN YUDISIAL & KOMISI YUDISIAL


Dewan Yudisial

- **Model Eropa Selatan** – urusan pengembangan karir hakim (Prancis, Italia, Portugal)
- **Model Eropa Utara** – urusan manajemen dan administrasi peradilan (negara Skandinavia)

Komisi Yudisial

- Model AS-Inggris, yang memisahkan antara **Judicial Appointmen Commission/JAC** dan **Judicial Conduct Commission/JCC**
- Model **Legal Service Commission** dengan menyatukan kewenangan rekrutmen dan perilaku hakim

KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI



WEWENANG KOMISI YUDISIAL RI


Rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA

- mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan


Pengawasan Perilaku Hakim

- menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

WEWENANG PENGAWASAN HAKIM




PENGAWASAN PERILAKU HAKIM



TUGAS PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

- a** melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- B** menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- C** melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- D** memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); dan
- e** mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
- f** mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim
- g** menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

FUNGSI KOMISI YUDISIAL



Thank
YOU

